



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
JLN.JENERALSUDIRMAN - KEFAMENANU  
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 15 / DISPENORA / TTU / 2018  
TANGGAL : 16 JULI 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ( KOBER )  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1. Surat dari Roslina Helni selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " KB At'oen Bitefa " Nomor : 01/KB.AB/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain At'oen Bitefa Kecamatan Miomafo Timur;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecama Tan Miomafo Timur Nomor, 420/92/PNFI-MT/2018, tanggal 30 Agustus 2018 ;
- Menimbang : A. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Peme Rintah Berkan Kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menye Lenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) melalui TK,KOBER,SPS TPA/TPQ Dan sejenisnya;
- B. bahwa sesuai permohonan dari Lusia Kinaherin selaku pengelola program PAUD Ke Lompok Bermain At'oen Bitefa maka perlu dipertimbangkan;
- C. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD Kelompok Bermain At'oen Bitefa Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Ke Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung Jawaban kepada Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pen Yusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatusaha kerja Daerah Dan Pengaturan Perhitungan Anggaran;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain " At'oen Bitefa "  
Lokasi : Bitefa  
Desa : Bitefa  
Kecamatan : Miomafo Timur  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Roslina Helni  
Pendidik : 1. Maria Imelda Tael  
2. Maria Vianey Taena
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " At'oen Bitefa " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikina rupa sehingga Dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirinkan laporan ke Dinas PKO Kab.TTU sesuai ketentuan menurut Model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, Jika dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 16 Agustus 2018

